

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa KPAD Yogyakarta memiliki peran pengawasan kepada anak yang berhadapan dengan hukum yang berada di lingkungan LPKA Wonosari. Peran pengawasan ini belum mencakup dengan pemberian perlindungan secara langsung kepada anak, melainkan menjadi pihak ketiga dengan mengawasi LPKA Wonosari.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan adalah agar KPAI atau dalam hal ini KPAD Yogyakarta memperluas hubungan kerjasama mereka hingga ke instansi negara seperti LPKA untuk dapat memberikan perlindungan secara langsung kepada anak sebagai bentuk pemenuhan hak dasar anak khususnya dalam kebutuhan perlindungan kesehatan mental anak.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana

Prenada Media Group, Jakarta.

Deasy Handayani Purba, *dkk.*, 2021, *Kesehatan Mental*, Yayasan Kita Menulis, Medan.

Diana Vidya Fakhriyani, 2019, *Kesehatan Mental*, Duta Media, Pamekasan.

Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2018, *Rencana Aksi Kegiatan (RAK) 2015-2019*, Jakarta.

John Braithwaite, 2002, *Restorative Justice & Responsive Regulation*, Oxford University Press Inc., New York.

Koesnan R.A., 2005, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung.

Maryam B. Gainau, 2021, *Perkembangan Remaja dan Problematikanya*, Kanisius, Yogyakarta.

Nasir Jamil M., 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wahyu Saefudin, 2020, *Psikologi Masyarakat*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Yayasan Semai Jiwa Amini, 2008, *BULLYING*, Grasindo, Jakarta.

2. Artikel Ilmiah

Ayu Cahyanti, 2020, “Peran Keluarga Dalam Membentuk Kesehatan Mental Remaja di Kelurahan Yosorejo 21A Metro Timur”, Skripsi, Program Sarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Rini Fitriani, 2016, “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 11, Nomor 2, Juli-Desember 2016, Fakultas Hukum Universitas Samudra, Meurandeh, Langsa-Aceh.

Sri Hartini, 2017, “Peranan Komisi Perlindungan Anak (KPAI) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak”, Tesis, Universitas Ibn Khaldun Bogor.

3. Peraturan Hukum

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5606.

4. Internet

—. Kamus Besar Bahasa Indonesia. [Daring]. Tersedia di kbbi.web.id.

Diakses 23 Maret 2022 pukul 16.25

Ansori, Ade Hasanudin Al. 2022. “Marak Kasus Klitih di Yogyakarta,

Ini Motif Pelaku Menurut Kriminolog”,

<https://www.liputan6.com/health/read/4850989/marak-kasus-klitih-di-yogyakarta-ini-motif-pelaku-menurut-kriminolog#:~:text=Liputan6.com%2C%20Jakarta%20%2D%20Kasus.pelajar%20guna%20menunjukkan%20kekuatan%20diri>

diakses pada 23 Maret 2022 pukul 15.38.

C.D., Mirna Fitri Nur. 2019. “Mengetahui Lembaga Pembinaan Khusus

Anak”, [https://www.pemasyarakatan.com/mengetahui-lembaga-](https://www.pemasyarakatan.com/mengetahui-lembaga-pembinaan-khusus-anak)

[pembinaan-khusus-anak](https://www.pemasyarakatan.com/mengetahui-lembaga-pembinaan-khusus-anak), diakses pada 23 Maret 2022 pukul 16.05.

Tim KPAI. 2020. “KPAI Anjurkan Tiap Sekolah Miliki Psikolog

Pendidikan”, <https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-anjurkan-tiap-sekolah-miliki-psikolog-pendidikan>, diakses pada tanggal 3 Juni

2022 pukul 13.05